

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO**

NOMOR : 10 TAHUN 1979

T E N T A N G

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI " PERATURAN
DAERAH NOMOR 16 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN "**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan dan meluaskan jangkauan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengubah besarnya retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 16 tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
5. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 285 tahun 1977. Nomor 179/Men.Kes./SK/VIII/1977 tentang Pedoman pelaksanaan pungutan Biaya Pelayanan Kesehatan ;

Dengan persetujuan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI " PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 16 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN "

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 16 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 7 tanggal 15 Juni 1978 Seri B No. 5) diubah sebagai berikut :

Dalam Lampiran Pasal 2 ayat (1) dari Peraturan tersebut dibaca :

A. Bagi setiap penderita untuk kunjungan yang pertama, pada Unit Kesehatan tersebut dibawah inidipungut biaya :

- | | |
|---|-----------|
| 1. balai Pengobatan (diluar Puskesmas) | Rp. 150,- |
| 2. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak | Rp. 150,- |
| 3. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) | Rp. 150,- |
| 4. Puskesmas Keliling | Rp. 150,- |
| 5. Poliklinik pada R.S.U. | Rp. 150,- |

B. Bagi setiap penderita untuk setiap kali kunjungan ulangan pada Unit-unit Kesehatan seperti tersebut dibawah ini dipungut :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Balai Pengobatan | Rp. 125,- |
| 2. Balai Kesehatan Ibu dan Anak | Rp. 125,- |
| 3. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) | Rp. 125,- |
| 4. Puskesmas Keliling | Rp. 125,- |
| 5. Poloklinik pada R.S. U. | Rp. 125,- |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 7 Agustus 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

Ketua,

Cap.

ttd.

(S O E N A R T O)

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

Cap.

ttd.

(GATOT AMRIH, S.H.)

NIP. : 230004 003

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah, Tanggal 13 Maret 1980

Nomor : 188.3 / 25 / 1980

Sekretaris Wilayah / Daerah

B / Kepala Biro Hukum

ttd.

(N A W A W I, S H)

NIP. : 500026890

Diundangkan dalam

Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor 5 tanggal 10 April 1980 Seri B. Nomor 3.

Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap.

ttd.

(Drs. PARARTO, SD.)

NIP. 010019211

--oo0oo--